



PENETAPAN

Nomor 974/Pdt.P/2024/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA CIBINONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan:

JOY BIN JALI, NIK 3201221007780003, lahir di Bogor, tanggal 10 Juli 1978, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD/ sederajat, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Raganis, RT001, RW008, Desa Cintamanik, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

Pemohon I;

YAYAH BINTI CAMONG, NIK 3201225802800001, lahir di Bogor, tanggal 18 Februari 1980, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD/ sederajat, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Raganis, RT001, RW008, Desa Cintamanik, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, disebut Para Pemohon. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Oktober 2024 memberikan kuasa kepada Paraditha Indah Tarigan, S.H., dan kawan, Para Advokat dan Pengacara dari Kantor Hukum TARIGAN CELEBES & PARTNERS yang beralamat di Kampung Cipayung, RT003, RW006, No. 29, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dengan domisili elektronik pada alamat email: paraditha.tarigan@yahoo.com.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 10, Penetapan Nomor 974/Pdt.P/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibirong Nomor 974/Pdt.P/2024/PA.Cbn tanggal 31 Oktober 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pada hari Senin tanggal 22 September 2001, telah terjadi pernikahan menurut agama Islam antara Pemohon I Joy bin Jali dengan seorang perempuan yaitu Pemohon II yang bernama Yayah binti Camong yang dilangsungkan di rumah orangtua Pemohon II beralamat di Kampung Raganis, RT001, RW008, Desa Cintamanik, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang masuk dalam wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka (belum pernah menikah sebelumnya) dan Pemohon II berstatus Perawan (belum pernah menikah sebelumnya);
3. Bahwa pernikahan yang telah dilangsungkan oleh Pemohon I dengan Pemohon II pada hari Senin tanggal 22 September 2001 dengan wali nikah Camong orang tua kandung Pemohon II, dan pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Soleman dan Dodo;
4. Bahwa mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II pada pernikahan yang dilangsungkan tersebut berupa uang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sepersusuan, sehingga pernikahan yang telah dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu-gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dan selama itu Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam sampai saat ini;
7. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

Halaman 2 dari 10, Penetapan Nomor 974/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.1 Dela, Perempuan, Lahir di Bogor, 01 April 2003;
- 7.2 Paujan, Laki-laki Lahir di Bogor, 02 Juni 2012;
- 7.3 Muhamad Fauzi Al Gifari, Laki-laki Lahir di Bogor, 25 Juni 2024;

8. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada gugatan dari masyarakat atau pihak manapun;

9. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan di wilayah Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor tersebut ternyata belum tercatat atau tidak terdaftar pada register Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cibinong guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak, dan segala keperluan administrasi lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Joy bin Jali) dengan Pemohon II (Yayah binti Camong) yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 September 2001, di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasanya hadir di persidangan, kemudian Majelis memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Halaman 3 dari 10, Penetapan Nomor 974/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I.

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201221007780003, atas nama Joy (Pemohon I), telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201225802800001, atas nama Yayah (Pemohon II), telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3201221807080017, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tanggal 09 September 2024, telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah *dinazegelen*, bukti P.3;

II.

Saksi —

Saksi

1. Ridwan bin Camong, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon II;
 - bahwa Para Pemohon adalah suami istri dan saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor yang dilaksanakan pada tanggal 22 September 2001 dan sampai sekarang telah dikaruniai tiga orang anak;
 - bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Camong dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Soleman dan Dodo dengan mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), serta ada ijab kabul;
 - bahwa status Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan;
 - bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
 - bahwa Pemohon I adalah suami satu-satunya dari Pemohon II dan Pemohon II adalah istri satu-satunya dari Pemohon I, selama pernikahan tidak pernah bercerai;

Halaman 4 dari 10, Penetapan Nomor 974/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi sampai saat ini tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan perkawinan Para Pemohon tersebut;
- 2. Mamun bin Jali, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa hubungan saksi dengan Para Pemohon sebagai kakak kandung Pemohon I;
 - bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor yang dilaksanakan pada tanggal 22 September 2001 dan sampai sekarang telah dikaruniai tiga orang anak;
 - bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandungnya yang bernama Camong dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Soleman dan Dodo dengan mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), serta ada ijab kabul;
 - bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejaka dan perawan;
 - bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
 - bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu istri yaitu Pemohon II dan Pemohon II hanya mempunyai suami yaitu Pemohon I dan selama pernikahan tidak pernah bercerai;
 - bahwa setahu saksi sampai saat ini tidak ada pihak-pihak yang mempermasalahkan dengan perkawinan Para Pemohon tersebut;

Bahwa telah menyampaikan Kesimpulan secara lisan, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 5 dari 10, Penetapan Nomor 974/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa Para Pemohon terlebih dahulu yang telah memberikan kuasa kepada Para Advokat dengan melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyempahan Advokat;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus yang dibuat Para Pemohon telah memuat hal-hal yang dipersyaratkan dalam sebuah surat kuasa khusus sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, maka Majelis Hakim berpendapat Kuasa Hukum Para Pemohon dapat mewakili Para Pemohon untuk beracara di persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) yang diajukan oleh pihak yang bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Cibinong, maka berdasarkan Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Cibinong berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa mereka adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 22 September 2001 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor dan dilakukan berdasarkan syariat Islam, saat ini telah telah dikaruniai tiga orang anak, akan tetapi pernikahan keduanya tidak tercatat dan mohon agar pernikahannya disahkan untuk mengurus buku nikah dan akta kelahiran anak,

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPperdata, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, dan telah memenuhi syarat formil

Halaman 6 dari 10, Penetapan Nomor 974/Pdt.P/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, oleh karena itu bukti surat-surat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, dan P.3 maka terbukti identitas Para Pemohon dan domisili Para Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR, dan telah disumpah, keterangan saksi telah sesuai dengan dalil dan alasan Para Pemohon. Oleh karena itu, keterangan saksi secara materiil dapat diterima dan telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi (mendengar dan melihat langsung dan juga bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya), maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan Para Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 171 HIR. dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Agama Islam pada tanggal 22 September 2001 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Camong dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Soleman dan Dodo, dan mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), telah dibayar tunai;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama dalam ikatan perkawinan tidak pernah bercerai, Pemohon I tidak mempunyai isteri yang lain kecuali Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain kecuali Pemohon I;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul di tengah-tengah masyarakat dengan normal tidak ada tanggapan negatif dari masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II tentang rumah tangga Para Pemohon;
4. Bahwa sejak menikah Para Pemohon belum pernah memiliki buku kutipan akta nikah dan penetapan tersebut akan dipergunakan untuk mengurus pembuatan buku nikah, Akta Kelahiran anak;

Halaman 7 dari 10, Penetapan Nomor 974/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 22 September 2001, telah memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak ada halangan syar'i, perkawinan keduanya telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya perkawinan Para Pemohon harus dinyatakan sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa akan tetapi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 22 September 2001 tersebut tidak memenuhi syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa namun demikian karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sah menurut agama Islam dan perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta untuk melindungi hak-hak dasar dari anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, maka berdasarkan azas kemaslahatan dan untuk kepentingan identitas hukum para pihak dan keturunannya, permohonan Para Pemohon untuk diistbatkan nikahnya dapat dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa baik Pemohon I dan Pemohon II telah mengakui sebagai suami isteri yang menikah tanggal 22 September 2001 maka dalam perkara aquo Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan doktrin para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, yaitu:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة إن صدقته كعكسه

Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, begitu pula sebaliknya isteri membenarkan pengakuan tersebut (I'anah al-Thalibin, Juz 2 halaman 308);

و يقبل إقرار البالغة العاقلة بالناكاح

Pengakuan nikah dari seorang wanita dewasa dapat diterima (Tuhfah, halaman 122);

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-

Halaman 8 dari 10, Penetapan Nomor 974/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Para Pemohon diperintahkan untuk melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Men
gabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Men
yatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Joy bin Jali) dengan Pemohon II (Yayah binti Camong) yang dilaksanakan pada tanggal 22 September 2001 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor;
3. Mem
bebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dadang Karim, M.H. dan Yusuf Achmad, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ana Muthma'innah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Halaman 9 dari 10, Penetapan Nomor 974/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Ratna Jumila, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Dadang Karim, M.H.

Yusuf Achmad, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ana Muthma'innah, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	50.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Meterai	: <u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10, Penetapan Nomor 974/Pdt.P/2024/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10